



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-37 10 Februari 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Sukoharjo

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo:

1. Nomor: 100.3/34 tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Nomor: 100.3/46 tanggal 14 Januari 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo; dan
3. Nomor: 100.3/67 tanggal 5 Februari 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bersama ini kami disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
11. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

13. Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
14. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
15. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
16. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
18. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
19. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
20. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar.
21. Unit Pelaksana Uji Perlaksana adalah unit yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat yang bertugas melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah.
22. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
23. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. fasilitas dan peralatan Uji Berkala;

- c. tenaga penguji;
- d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai;
- e. sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pengujian berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kompetensi di bidang pengujian berkala Kendaraan Bermotor diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan latihan penguji Kendaraan Bermotor.
- (3) Setiap penguji berkala Kendaraan Bermotor yang melaksanakan tugas wajib mengenakan tanda kualifikasi penguji.
- (4) Setiap penguji Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.
- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

Pasal 5

Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dalam hal:

- a. pelaksanaan pengujian yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. tenaga penguji memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. melaksanakan pengujian sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
- d. memiliki lokasi sesuai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- e. memiliki akreditasi dan melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan;
- f. melaksanakan pengujian dengan hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- g. melaksanakan pemeliharaan/perawatan fasilitas dan peralatan pengujian;
- h. melakukan kalibrasi alat uji secara periodik; dan
- i. memiliki sistem informasi yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang dioperasikan di jalan dilakukan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan, dan
 - e. Kereta Tempelan.

Pasal 7

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilakukan secara berkala oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
 - b. pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. pemberian bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 6 (enam) bulan.
- (4) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan Kendaraan Bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis Kendaraan Bermotor.
- (5) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah;
 - e. rancangan teknis sesuai peruntukannya; dan
 - f. berat kendaraan.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat

dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

- (7) Pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.
- (8) Pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b minimal meliputi uji:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama dan rem parkir;
 - d. kincup roda depan;
 - e. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - f. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - g. kedalaman alur ban; dan
 - h. daya tembus cahaya pada kaca.
- (9) Pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan peralatan uji.

Pasal 8

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah dinyatakan lulus Uji Berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Ketiga

Jenis Pelayanan dan Persyaratan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan

Pasal 9

Jenis pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a. pengujian berkala pertama;
- b. pengujian berkala periodik Kendaraan Bermotor;
- c. pelayanan numpang uji keluar;
- d. pelayanan numpang uji masuk;
- e. pelayanan mutasi masuk kendaraan;
- f. pelayanan mutasi keluar kendaraan;
- g. penilaian teknis kendaraan; dan
- h. penilaian teknis kendaraan untuk penghapusan.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 10

- (1) Persyaratan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk Kendaraan Bermotor sebagai

berikut:

- a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. salinan/fotokopi surat keterangan pemilik Kendaraan Bermotor identitas dengan menunjukkan aslinya;
 - c. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. SRUT asli; dan
 - e. salinan/fotokopi pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor.
- (2) Persyaratan pengujian berkala periodik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagai berikut:
- a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
 - d. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala; dan
 - e. bukti lulus Uji Berkala yang habis masa berlakunya.
- (3) Persyaratan numpang uji keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c untuk Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
- a. permohonan numpang uji dari pemilik atau yang dikuasakan;
 - b. fotokopi tanda uji,
 - c. jika fotokopi tanda uji sebagaimana dimaksud pada huruf b hilang, pemohon harus melampirkan berita acara kehilangan dari kepolisian serta diumumkan pada media cetak, dan elektronik;
 - d. surat tanda nomor kendaraan asli dan fotokopi; dan
 - e. kartu tanda penduduk pemilik, asli beserta fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan.
- (4) Persyaratan numpang uji masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus melampirkan surat rekomendasi numpang Uji dari daerah asal kendaraan yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan dan mekanisme pelaksanaan pengujian berkala periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mutasi uji masuk.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan mutasi uji masuk harus melampirkan surat mutasi uji kendaraan dan kartu induk kendaraan dari daerah asal kendaraan yang bersangkutan.
- (7) Persyaratan Mutasi Keluar Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f sebagai berikut:

- a. permohonan mutasi uji keluar dari pemilik atau yang dikuasakan;
 - b. tanda Uji Berkala asli;
 - c. jika tanda uji berkala sebagaimana dimaksud huruf b hilang, pemohon harus melampirkan berita acara kehilangan dari kepolisian serta diumumkan pada media cetak dan elektronik;
 - d. surat mutasi kendaraan/viskal antar daerah, asli dan fotokopi atau surat tanda nomor kendaraan jika sudah diterbitkan; dan
 - e. kartu tanda penduduk pemilik asli beserta fotokopi atau surat kuasa dari pemilik kendaraan.
- (8) Persyaratan penilaian teknis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
- a. permohonan penilaian teknis yang disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat;
 - b. surat tanda nomor kendaraan asli dan fotokopi; dan
 - c. tanda uji, khusus kendaraan wajib uji.
- (9) Persyaratan penilaian teknis kendaraan untuk penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h untuk Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
- a. permohonan penilaian teknis penghapusan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat;
 - b. surat tanda nomor kendaraan asli dan fotokopi;
 - c. salinan keputusan pengadilan, bagi kendaraan hasil sitaan pengadilan; dan
 - d. tanda uji, khusus kendaraan wajib uji.
- (10) Petugas dapat menggunakan sistem informasi dalam pengungkahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9).

Bagian Keempat Mekanisme

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
- a. pemohon mendaftarkan kendaraan wajib uji sebelum habis berlakunya masa Uji Berkala dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. petugas administrasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;
 - c. penguji Kendaraan Bermotor:
 - 1. membubuhkan nomor uji pada *chasis* atau bagian kendaraan lainnya;
 - 2. mengukur dimensi Kendaraan Bermotor;
 - 3. menghitung daya angkut, JBI dan muatan sumbu

- terberat;
 - 4. memastikan JBI tidak melebihi JBB; dan
 - 5. membuat kartu induk Kendaraan Bermotor untuk kendaraan Uji Berkala pertama.
 - d. penguji Kendaraan Bermotor melaksanakan pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan, menuangkan hasil uji ke dalam laporan hasil pemeriksaan dan menetapkan hasil uji kendaraan;
 - e. Kendaraan Bermotor dinyatakan lulus uji Berkala, jika:
 - 1. memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - 2. memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
 - 3. memenuhi ambang batas laik jalan Kendaraan Bermotor.
 - f. Kendaraan Bermotor yang telah dinyatakan lulus uji, selanjutnya diberikan tanda bukti lulus uji;
 - g. Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji diberi surat keterangan tidak lulus uji yang disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor, dengan mencantumkan:
 - 1. komponen yang tidak lulus uji;
 - 2. alasan tidak lulus uji; dan
 - 3. waktu dan tempat dilakukan uji ulang.
 - h. kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji;
 - i. kendaraan yang melakukan uji ulang dan tetap dinyatakan tidak lulus dan/atau perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka 3 maka ditetapkan sebagai pemohon baru;
 - j. dalam hal pemilik kendaraan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala bersangkutan secara tertulis bererta dengan alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidaklulusan uji;
 - k. dalam hal keberatan diterima Pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala memerintahkan penguji kendaraan yang lainnya untuk melaksanakan pengujian;
 - l. dalam hal keberatan ditolak pemohon diwajibkan melakukan uji ulang; dan
 - m. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf j disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan standar operasional prosedur pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar Daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan serta terkena kewajiban uji;
 - c. peralatan uji di unit pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; dan
 - d. unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.

Pasal 13

Untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain, pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
- b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang daerah dituju.

BAB III

FASILITAS DAN PERALATAN UJI BERKALA

Bagian Kesatu Fasilitas

Pasal 14

- (1) Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap.
- (2) Fasilitas pengujian Kendaraan Bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

- a. bangunan gedung pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. jalan keluar-masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan; dan
 - j. pompa air dan menara air.
- (3) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala Kendaraan Bermotor secara berkala dan/atau secara insidentil.

Bagian Kedua Peralatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Peralatan uji berkala Kendaraan Bermotor meliputi:
 - a. peralatan utama; dan
 - b. peralatan penunjang.
- (2) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang;
 - c. alat uji kebisingan suara klakson atau knalpot;
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. alat uji pengukur kedalaman alur ban;
 - i. alat uji pengukur berat;
 - j. alat uji pengukur dimensi;
 - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca; dan
 - l. alat untuk menguji Kendaraan Bermotor listrik.
- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. peralatan bantu, antara lain:
 1. palu;
 2. senter;
 3. alat bantu uji dimensi; dan

4. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
5. alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
6. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
7. peralatan untuk mengukur tekanan udara ban;
8. alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan;
9. alat untuk mengukur kandungan air pada minyak rem;
10. alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya;
11. alat pelindung diri untuk penguji berkala Kendaraan Bermotor listrik; dan
12. perangkat.

- (4) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor secara berkala dan/atau insidentil.

Paragraf 2 Kalibrasi

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor melakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembangunan Fasilitas dan Peralatan

Pasal 17

Bupati melaksanakan pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah.

BAB IV TENAGA PENGUJI

Pasal 18

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang

Pengujian Kendaraan Bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.

- (2) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BATERAI

Pasal 19

- (1) Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak menggunakan motor listrik baterai selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan pengujian paling sedikit terhadap kendaraan dan baterai.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian paling sedikit terhadap 5 (lima) komponen utama, meliputi:
 - a. motor listrik;
 - b. baterai traksi atau sel bahan bakar;
 - c. alat/sistem pengisian ulang energi listrik pada baterai atau alat/sistem pengisian reaktan untuk sel bahan bakar;
 - d. sistem kontrol; dan
 - e. manajemen energi baterai.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis keselamatan penggunaan Kendaraan Bermotor listrik di jalan.
- (4) Persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perlindungan sengatan listrik;
 - b. sel bahan bakar;
 - c. tahanan isolasi sistem kopling pengisian akumulator/baterai;
 - d. penggunaan Kendaraan Bermotor listrik;
 - e. keselamatan selama pengisian daya;
 - f. kriteria energi rendah;
 - g. perlindungan fisik;
 - h. tahanan isolasi;
 - i. perlindungan terhadap efek air;

- j. perlindungan sirkuit pendek eksternal;
 - k. sistem manajemen baterai/BMS untuk keselamatan baterai traksi; dan
 - l. keselamatan akumulator/baterai pasca-kecelakaan.
- (5) Untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan pengujian berkala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala Kendaraan Bermotor Listrik Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 20

- (1) Setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi lokal.
- (3) Sistem informasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dari peralatan uji ke komputer; dan
 - b. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi ke Pemerintah Daerah dan sistem pembayaran biaya uji.
- (4) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diintegrasikan dengan pusat data secara nasional.

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI BERKALA

Pasal 22

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala yang tidak melakukan Uji Berkala selama 2 (dua) kali masa berlaku Uji Berkala, dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat memberikan peringatan tertulis.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. peringatan ketiga.
- (4) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berlaku Uji Berkala berakhir.
- (5) Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan pertama.
- (6) Peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan kedua.
- (7) Dalam hal setelah peringatan ketiga sampai dengan 2 (dua) kali masa Uji Berkala tidak melakukan Uji Berkala, kendaraan dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kendaraan yang telah dihapus didaftarkan kembali untuk dilakukan Uji Berkala, Kendaraan wajib Uji Berkala diperlakukan khusus sebagai kendaraan baru.
- (2) Kendaraan Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai kendaraan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pendanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI



Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi hukum dengan mengedepankan transparansi dan aksesibilitas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila demi mewujudkan sistem dokumentasi hukum yang tertib dan terstruktur;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tertata serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum perlu dibangun suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Sukoharjo telah diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, tetapi dikarenakan terdapat perubahan keanggotaan jaringan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) JDI Hukum Kabupaten terdiri atas:
 - a. PJDIH; dan
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bagian hukum sekretariat Daerah.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bagian/unit yang mengolah dan atau menyimpan produk hukum pada:
 - a. bagian di lingkungan sekretariat Daerah;
 - b. dinas Daerah;
 - c. badan Daerah;
 - d. kecamatan; dan
 - e. kelurahan/desa.
- (4) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI



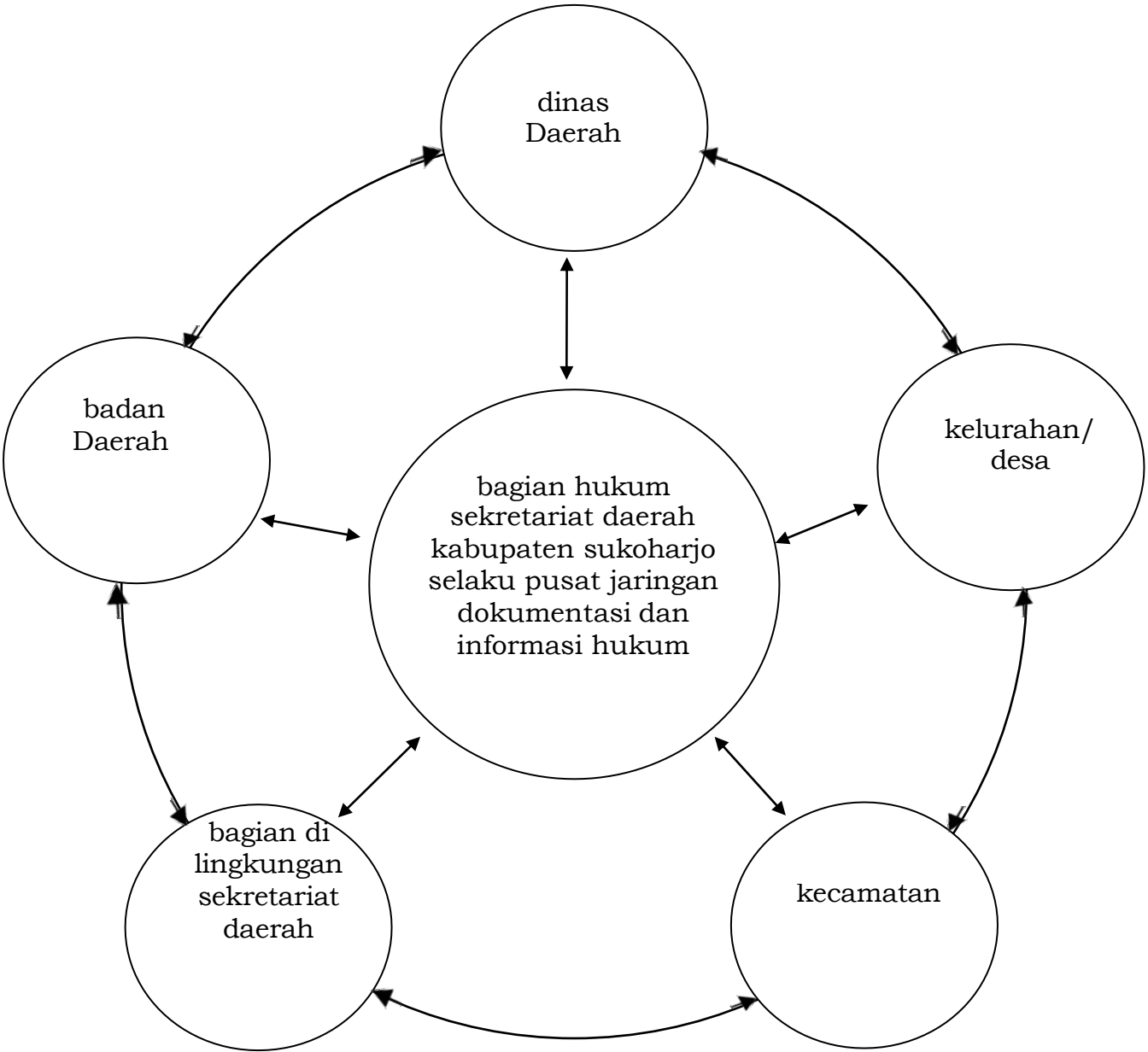
Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN
SUKOHARJO

BAGAN KEANGGOTAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN SUKOHARJO



Keterangan:
↔ Garis Hubung Timbal Balik

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang memperhatikan kemampuan masyarakat dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang secara signifikan, maka dipandang perlu adanya pemberian pengurangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan merubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
12. Objek Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan pemberian Pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengurangi beban masyarakat yang diakibatkan oleh penyesuaian NJOP Bumi yang signifikan; dan
- b. meminimalisir kemungkinan terjadinya gejolak sosial di masyarakat.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 4

- (1) Pengurangan diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan besaran dalam ketentuan PBB-P2.
- (2) Besaran Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk ketentuan PBB-P2 sama atau kurang dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk ketentuan PBB-P2 dari Rp50.001,00 (lima puluh ribu satu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- c. 15% (lima belas persen) untuk ketetapan PBB-P2 dari Rp150.001,00 (seratus lima puluh ribu satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. 17,5% (tujuh belas koma lima persen) untuk ketetapan PBB-P2 dari Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. 20% (dua puluh persen) untuk ketetapan PBB-P2 dari Rp1.000.001,00 (satu juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) untuk ketetapan PBB-P2 dari Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g. 25% (dua puluh lima persen) untuk ketetapan PBB-P2 dari Rp10.000.001,00 (sepuluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- h. 30% (tiga puluh persen) untuk ketetapan PBB-P2 di atas Rp50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah).

BAB III

PENGURANGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN PBB-P2

Pasal 5

- (1) Hasil perhitungan PBB-P2 tahun berkenaan diberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Besaran Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dengan cara ketetapan PBB-P2 tahun berkenaan dikalikan persentase Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pengurangan PBB-P2} = \text{PBB-P2 tahun berkenaan} \times \text{persentase Pengurangan.}$$
- (3) Ketetapan PBB-P2 diperoleh dengan cara ketetapan PBB-P2 tahun berkenaan dikurangi dengan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ketetapan PBB-P2 tahun berkenaan} - \text{Pengurangan PBB-P2.}$$
- (4) Contoh Perhitungan pemberian Pengurangan dan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

CONTOH PERHITUNGAN PENGURANGAN DAN PENETAPAN PAJAK

1. CONTOH 1
- Untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
- Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :
- a. tanah seluas 2.200 m² dengan nilai jual Objek Pajak Rp2.176.000/m²;
 - b. bangunan seluas 120 m² dengan nilai jual Objek Pajak Rp700.000/m²;
- Besarnya NJKP sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang sebagai berikut :

NJOP Bumi : 2.200 m ² x Rp2.176.000	=	4.787.200.000
NJOP Bangunan : 120 m ² x Rp700.000	=	84.000.000
Total NJOP	=	4.871.200.000
NJOPTKP	=	20.000.000 (-)
		4.851.200.000
Persentase DPP sesuai <i>Range</i> NJOP dan peraturan yang berlaku	=	60%
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : 60% x 4.851.200.000	=	2.910.720.000

Perhitungan PBB yang harus dibayar :

Tarif pajak efektif sesuai <i>Range</i> NJOP dan peraturan yang berlaku	=	0,1%
PBB Terutang (Tarif x NJKP) : 0,1% x 2.910.720.000	=	2.910.720
% Pengurangan sesuai <i>Range</i> dan peraturan yang berlaku	=	22,5%
(% Pengurangan x PBB Terutang) : 22,5% x 2.910.720	=	654.912
PBB yang harus dibayar : PBB Terutang - Pengurangan	=	2.255.808
2.910.720 - 654.912	=	

2. CONTOH 2

Untuk NJOP di bawah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- a. tanah seluas 231 m² dengan nilai jual Objek Pajak Rp1.862.000/m²;
- b. bangunan seluas 69 m² dengan nilai jual Objek Pajak Rp595.000/m²;

Besarnya NJKP sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

NJOP Bumi : 231 m ² x Rp1.862.000	=	430.122.000
NJOP Bangunan : 69 m ² x Rp595.000	=	41.055.000
Total NJOP	=	471.177.000
NJOPTKP	=	20.000.000 (-)
		451.177.000
Persentase DPP sesuai <i>Range</i> NJOP dan peraturan yang berlaku	=	50%
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : 50% x 4.851.200.000	=	225.588.500

Perhitungan PBB yang harus dibayar :

Tarif pajak efektif sesuai <i>Range</i> NJOP dan peraturan yang berlaku	=	0,075%
PBB Terutang (Tarif x NJKP) : 0,075% x 225.588.500	=	169.191
% Pengurangan / sesuai <i>Range</i> dan peraturan yang berlaku	=	15%
(% Pengurangan x PBB Terutang) : 15% x 169.191	=	25.379
PBB yang harus dibayar : PBB Terutang - Pengurangan	=	143.812

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI



Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo